

Nama : Parade Firman Abadi

Nim : 212040100035

Prodi : Hukum B1 / 4

Mata kuliah : Hukum Perusahaan

How to Interpret and Apply Doctrinal Principles in Indonesian Corporate Law

• Pendahuluan

- **Buku Ajar HUKUM PERUSAHAAN,**

Penulis

1. Mochammad Tanzil Multazam;
2. Noor Fatimah Mediawati,
3. Sri Budi Purwaningsih

- Buku Ajar HUKUM PERUSAHAAN ini berisi tentang penjelasan mengenai perusahaan, pemahaman yang jelas dalam setiap Bab

- **PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

Penulis

1. UtamaAndrew Shandy

- Jurnal Prinsip Good Corporate Governance membahas prinsip perusahaan dalam bidang keuangan yaitu bank

- **Pengantar Hukum Perusahaan**

Penulis:

1. Prof Dr H. Zainal Aikin, S. H.
2. Dr L. Wira Pria Suhartana, S. H.

- Berisi tentang Doktrin serta penjelasan lengkap yang sudah di tulis dari Dr H. Zainal dan Dr L. Wira

Tahapan 1

Bagaimana menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip Doktrin Hukum Korporat Indonesia, Karakteristik Perusahaan Berbicara tentang perusahaan, tentu tidak terlepas dari karakter yang melekat nya. Terdapat beberapa sudut pandang terkait karakteristik perusahaan. Karakter-karakter yang dimaksud, prinsip doktrin hukum korporat ada berbagai macam antara lain¹

Tahapan 2

Doktrin piercing the corporate veil atau penyingkapan tirai perusahaan adalah doktrin yang begitu populer. Terutama jika menyangkut hukum perusahaan. Doktrin ini sudah banyak diketahui oleh berbagai negara di belahan dunia. Istilah lain dari doktrin piercing the corporate veil adalah lifting the corporate veil atau going behind the corporate veil. Tujuan implementasi dari doktrin ini adalah untuk keadilan. Sehingga logis diartikan sebagai teori yang menyingkap tirai perusahaan. Doktrin ini diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku (badan hukum)

Doktrin Fiduciary Duty Menurut doktrin ini, seorang direksi dalam Perseroan Terbatas haruslah mampu melaksanakan tugasnya dengan penuh itikad baik. Fiduciary duty notabene melekat pada direksi sebagai organ yang melakukan pengurusan perusahaan. Baik direksi melakukan fungsinya dalam hal manajemen, maupun saat ia melakukan fungsi representasi. Fiduciary duty berasal dari dua kata yakni fiduciary dan duty. Terjemahannya adalah kepercayaan dan tugas. Istilah fiduciary dimaknai sebagai “memegang sesuatu dalam kepercayaan (untuk orang lain)”. Dalam bahasa Inggris, orang yang memegang kepercayaan tersebut disebut trustee. Adapun orang yang diurus kepentingannya dinamakan beneficiary. Seseorang memiliki tugas fiduciary saat ia memiliki kapasitas untuk itu.

Doktrin Derivative Action Istilah lain dari derivative action adalah derivative suit, atau dalam Bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai gugatan derivatif. Derivative action merupakan gugatan yang berasal dari sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain, yang dimaksud disini adalah perusahaan. Sedangkan yang melakukan gugatan adalah pemegang sahamnya. Dengan kata lain, gugatan derivative adalah gugatan yang dilakukan oleh para pemegang saham untuk dan atas nama perseroan atau perusahaan. Mengapa tidak dilakukan langsung oleh perusahaan? Karena makna derivative itu sendiri adalah turunan, dimana gugatan dilakukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan. Gugatan mana berasal dari gugatan yang seharusnya dilaksanakan oleh perseroan tersebut. Pihak yang digugat bisa saja adalah organ perseroan yang lain, seperti direksi, lantaran perbuatannya yang merugikan perseroan

Doktrin Ultra Vires Doktrin pelampauan kewenangan atau ultra vires bukan doktrin yang baru muncul. Doktrin ini sudah lama bergaung. Doktrin ultra vires menganggap bahwa setiap tindakan organ PT yang dilakukan di luar kekuasaannya berdasarkan tujuan PT yang termuat dalam anggaran dasar adalah batal demi hukum (null and void). Awalnya, doktrin ini dikenal oleh negara-negara common law. Dalam lingkungan ilmu hukum, ultra vires diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh suatu badan hukum (PT) yang berada di luar tujuan dan di luar kewenangan badan hukum tersebut

¹Mochammad Tanzil Multazam, Noor Fatimah Mediawati, dan Sri Budi Purwaningsih, *Buku Ajar Hukum Perusahaan* (Umsida Press, 2023), <https://doi.org/10.21070/978-623-464-061-8>.

Doktrin Liability of Promoters Promoter yang dimaksud disini adalah mereka yang mendirikan, mengorganisasikan dan membiayai perseroan. Mereka melakukan formalitas yang diperlukan dalam rangka registrasi perseroan, mendapatkan direksi, komisaris, pemegang saham, aset bisnis, melakukan perikatan untuk dan atas nama perseroan yang baru.

Doktrin Business Judgment Rule Doktrin business judgment rule menjelaskan bahwa, “The business judgment rule is often described as “a presumption that in making a business decision the directors of a corporation acted on an informed basis, in good faith and in the honest belief that the action taken was in the best interests of the company.” Doktrin ini digambarkan sebagai anggapan bahwa dalam mengambil keputusan bisnis, direktur perusahaan telah bertindak atas dasar informasi (yang benar), beritikad baik, dan jujur.

Perbankan syariah sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem perbankan nasional harus didukung dengan adanya regulasi khusus karena bank syariah memiliki perbedaan yang sangat mendasar dibandingkan dengan perbankan pada umumnya.²

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pada saat terjadinya krisis ekonomi tahun 1998, bank konvensional banyak yang collapse sedangkan bank syariah tidak terkena dampaknya. Setelah krisis tersebut, perbankan syariah mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia. Bagaimanakah strategi dalam pengelolaan bank syariah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundangundangan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 tidak ada bank syariah yang mengalami permasalahan hukum, sedangkan bank konvensional ada, yaitu Bank Century dan Bank IFI. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ditegaskan bahwa bank syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jadi, strategi dalam pengelolaan bank syariah di Indonesia menerapkan prinsip good corporate governance.³

Tahapan 3

Dalam hal terjadi pelanggaran atau penyimpangan atas tugas dan kewajibannya, maka konsekuensi hukum atas hal tersebut akan menimbulkan pertanggung jawaban, yang mana di dalam istilah hukum perusahaan dikenal sebagai *piercing the corporate veil*.⁴

Simpulan

²Multazam, Mediawati, dan Purwaningsih.

³Andrew Shandy Utama, “PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI STRATEGI DALAM PENGELOLAAN BANK SYARIAH DI INDONESIA,” *Ensiklopedia of Journal* 1, no. 1 (9 November 2018): 1–5, <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.20>.

⁴Prof Dr H. Zainal Aikin SU S. H. dan Dr L. Wira Pria Suhartana M.H S. H., *Pengantar Hukum Perusahaan* (Kencana, 2016).

Prinsip-prinsip maupun doktrin-doktrin atau bahkan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang perusahaan tidak dijadikan sebagai dasar tuntutan atau pertimbangan, atau perkara diajukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan .

REFRENSI

Multazam, Mochammad Tanzil, Noor Fatimah Mediawati, dan Sri Budi Purwaningsih. *Buku Ajar Hukum Perusahaan*. Umsida Press, 2023. <https://doi.org/10.21070/978-623-464-061-8>.

SU, Prof Dr H. Zainal Aikin, S. H., dan Dr L. Wira Pria Suhartana M.H S. H. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Kencana, 2016.

Utama, Andrew Shandy. "PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI STRATEGI DALAM PENGELOLAAN BANK SYARIAH DI INDONESIA." *Ensiklopedia of Journal* 1, no. 1 (9 November 2018): 1–5. <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.20>.